



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. RAYA TUBAKI - BETUN**

SALINAN

TELPON : (0389)

FAX : (0389)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 06/KU.05-Kpt/5321/Sek-Kab/II/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR: 02/KU.05-Kpt/5321/Sek-Kab/II/2020 TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran Pengelolaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 perlu ditunjuk/ditetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 914);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020, tanggal 01 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor DIPA : DIPA-076.01.2.242205/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk/Menetapkan Sdr. YUSTINUS ROBERT KLAU, S.Pt, Nip. 19690414 199903 1 003 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Jabatan Sekretaris pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2021;
- KEDUA** : Menunjuk/Menetapkan Sdr. YUSTINUS ROBERT KLAU, S.Pt, Nip. 19690414 199903 1 003 Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076 Tahun 2021;
- KETIGA** : Menunjuk/Menetapkan Sdr. YOHANES FERICUM RAJA SEGA Nip. 19930913 201903 1 007 Pangkat/Golongan Pengatur Muda (III/a) Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka

sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Anggaran 076 Tahun 2021;

KEEMPAT : Menunjuk/Menetapkan Sdr. ALBERT PIETER DJAPAOLE, SE, Nip. 19821215 200902 1 002 Pangkat/Golongan Penata (III/c) Jabatan Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bagian Anggaran 076 Tahun 2021;

KELIMA : Menunjuk/Menetapkan Sdr. MARLINDA KOLO, A.Md, Nip. 19710302 200501 2 009 Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2021;

KEENAM : Menunjuk/Menetapkan Sdr. ANTONIUS Y. LAY, S. SOS Nip. 19860117 201903 1 005 Pangkat/Golongan Pengatur Muda (III/a) Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bagian Anggaran 076 Tahun 2021;

KETUJUH : Menunjuk/Menetapkan Sdr. DOMINGGUS V. BERE, A.Md Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Staf Pengelola Keuangan/Operator SAKPA UAKPA Satker Bagian Anggaran 076 Tahun 2021;

KEDELAPAN : Menunjuk/Menetapkan Sdr. ELFRIDA MARIA HAUTEAS, SE Jabatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka sebagai Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2021;

KESEMBILAN : Kepada para Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA sampai dengan DIKTUM KEDELAPAN Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 119/PMK.02/2020, tanggal 01 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021;

KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Betun

Pada Tanggal : 07 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua di Atambua;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 06/KU.05-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2021
TANGGAL : 07 Januari 2021

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR: 02/KU.05-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2021
TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA/PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA YANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), PEJABAT
PENGADAAN, PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN
076 TAHUN ANGGARAN 2021

1	2	3	4	5
1.	<u>YUSTINUS ROBERT KLAU, S.Pt</u> NIP. 19690414 199903 1 003	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	2.590.000,-
2.	<u>YOHANES FERICUM RAJA SEGA, S. IP</u> NIP. 19930913 201903 1 007	Staf Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	990.000,-
3.	<u>ALBERT PIETER DJAPAOLE, SE</u> NIP. 19821215 200902 1 002	Kasubag Umum	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,-
4.	<u>MARLINDA KOLO, A.Md</u> NIP. 19710302 200501 2 009	Staf	Bendaharawan Pengeluaran	860.000,-
5.	<u>ANTONIUS Y. LAY, S. SOS</u> NIP. 19860117 201903 1 005	Staf	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	640.000,-
6.	ELFRIDA MARIA HAUTEAS, SE	Staf	Staf Pengelola	640.000,-
7.	DOMINGGUS V. BERE, A.Md	Staf	Staf Pengelola/Operator SAKPA UAKPA	640.000,-

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum

JOHANES BERGHMANS SERAH